



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 400.3.5.6 /016/ 2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI
SEKOLAH DASAR DON BOSCHO BUDHI MULIA DISTRIK MERAUKE
KABUPATEN MERAUKE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap syarat Izin Operasional Pendidikan dan monitoring terhadap kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Don Boscho Budhi Mulia Distrik Merauke Kabupaten Merauke, dapat dinyatakan satuan Pendidikan telah beroperasi dan memenuhi syarat Izin Operasional Pendidikan, maka untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum serta menunjang kelancaran operasional sekolah di pandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Dasar Don Boscho Budhi Mulia Distrik Merauke Kabupaten Merauke.

1. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Don Boscho Budhi Mulia Distrik Merauke Kabupaten Merauke;

2. Alamat : Jl. Aru Nomor 18 Distrik Merauke Kabupaten Merauke.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

KETIGA...

KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DINAS,



ROMANUS KANDE KAHOL, S.IP., M.Si

PEMBINA

NIP.19860316 200701 1 001